



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2017/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Permohonan Perubahan Nama Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa semua alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register Nomor 158/Pdt.P/2017/PA.Pdn tanggal 7 November 2017, telah mengajukan Permohonan Perubahan Nama Dalam Akta Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Lahir di Pulau Nias, tanggal 26 Oktober 1981 sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah ;
- Bahwa nama Pemohon Xxxxx dan tempat tanggal lahir Pemohon sesuai dengan e-KTP yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah; sedangkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah No.245/32/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pandan adalah Wana Baeha. Lahir Lahewa, 02 Januari 1985
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman. 1 dari 9 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon untuk mengurus Akte Kelahiran Anak .

- Bahwa Pemohon memohon supaya nama Pemohon pada Buku Kutipan Akta Nikah disesuaikan dengan e-KTP, Kartu Keluarga dan hal lain yang dibutuhkan Pemohon.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam perubahan namanya tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik;
- Bahwa nama Pemohon supaya sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa nama pemohon dalam Buku Nikah diganti sesuai dengan Ijazah;
- Bahwa nama Pemohon menjadi seorang Islam bukan berarti merubah nama yang sudah ada pada Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya Pemohon untuk Mendaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tapanuli Tengah.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Pandan (Majelis Hakim) sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan merubah nama yang tersebut pada Akta Nikah Pemohon yang sebelumnya Xxxxx, lahir Lahewa, 02 Januari 1985 menjadi Xxxxx, lahir P.Nias, 26 Oktober 1981;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, sebagaimana tersebut dalam amar no. 2;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penggantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;

Halaman. 2 dari 9 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.
Atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara inperson, lalu permohonan Pemohon tersebut dibacakan tanpa ada perbaikan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1201036610810003 atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 03-10-2012, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 245/32/VIII/2006 atas nama Xxxxx dan Xxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pandan tanggal 23 Agustus 2006, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201030911070023 tanggal 10-04-2014 atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, (Bukti P.3);

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama:

1. Xxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak sepupu dari suami Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal nama Pemohon bernama Xxxxx, tetapi di Buku Nikah Pemohon tercantum nama Xxxxx dan tempat dan tanggal lahir yang tercantum di Buku Nikah yakni tanggal 02 Januari 1985 juga salah;
 - Bahwa saksi tahu karena sebelum menikah dengan suami Pemohon, saksi memanggilnya dengan nama Xxxxx dan marganya adalah waruwu;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Pulau Nias pada tanggal 26 Oktober 1981;
 - Bahwa setahu saksi kesalahan penulisan tersebut bermula dari data-data dari Gunung Sitoli yang dibawa oleh abang ipar Pemohon;

Halaman. 3 dari 9 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxxx serta saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melengkapi pengurusan Akte kelahiran anak-anak Pemohon dan administrasi kependudukan lainnya.
2. Xxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah suami Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal nama Pemohon bernama Xxxxx, tetapi di Buku Nikah Pemohon tercantum nama Xxxxx dan tempat dan tanggal lahir yang tercantum di Buku Nikah yakni tanggal 02 Januari 1985 juga salah;
 - Bahwa saksi tahu karena sebelum menikah dengan suami Pemohon, saksi memanggilnya dengan nama Xxxxx dan marganya adalah waruwu;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Pulau Nias pada tanggal 26 Oktober 1981;
 - Bahwa setahu saksi kesalahan penulisan tersebut bermula dari data-data dari Gunung Sitoli yang dibawa oleh abang ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxxx serta saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melengkapi pengurusan Akte kelahiran anak-anak Pemohon dan administrasi kependudukan lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya memohon supaya permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk kepada segala hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Halaman. 4 dari 9 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta kepada Pengadilan Agama untuk memperbaiki keliruan terhadap nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 245/32/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pandan, dimana tertulis nama Pemohon dengan nama Wana Baeha, lahir di Lahewa tanggal 2 Januari 1985, sehingga tidak sesuai dengan nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk yang tertulis dengan nama Xxxxx, lahir di P. Nias tanggal 26 Oktober 1981, sehingga berakibat Pemohon tidak dapat mengurus Akta Kelahiran bagi anak-anaknya serta terhambat pula mengurus administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa disebabkan permohonan seperti itu, masih dalam ruang lingkup perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka dengan mempertimbangkan domisili Pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1, Bukti P.2 dan Bukti P.3, dalam hal mana dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga ketiga alat bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencocokkan seluruh alat bukti, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tercatat sebagai seorang perempuan bernama Xxxxx, Tempat/Tanggal lahir, P. Nias 26 Oktober 1981, alamat di Muara Nibung, Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, beragama Islam.

Halaman. 5 dari 9 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 245/32/VIII/2006 tertulis nama Wana Baeha, tempat/tanggal lahir, Lahewa 2 Januari 1985;
3. Bahwa Pemohon tercatat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx;
4. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1201036610810003 atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum Majelis Hakim berpendapat, seorang perempuan sebagaimana tertulis namanya dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 245/32/VIII/2006 dengan nama Wana Baeha, tempat/ tanggal lahir, Lahewa 2 Januari 1985, beralamat di Muara Nibung, Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, beragama Islam adalah orang yang sama dengan nama Xxxxx, tempat/ tanggal lahir, P. Nias tanggal 26 Oktober 1981, alamat Muara Nibung, Kelurahan Hajoran Kecamatan Pandan, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta dan kewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon yang menerangkan adanya kekeliruan namanya dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 245/32/VIII/2006, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapannya, Majelis Hakim perlu mengedepankan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini untuk dijadikan dasar berpikir untuk menyelesaikan permohonan ini supaya bermanfaat bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dengan cara dan tata cara yang telah di atur dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Menimbang, bahwa ternyata di dalam akta nikah dan atau buku kutipan akta nikah atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pandan, selain nama juga terdapat kesalahan tulis tentang tanggal kelahiran Pemohon sehingga berbeda dengan KTP yang telah dimiliki oleh Pemohon, maka

Halaman. 6 dari 9 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 71 Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat terhadap kesalahan tulis tanggal kelahiran Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan ini.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk meminta penetapan perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir yang tertulis dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan untuk pengurusan Akta Kelahiran bagi Pemohon dan anak-anaknya serta supaya tidak terhambat pula mengurus administrasi lainnya, maka menurut Majelis Hakim, kepentingan Pemohon haruslah dilindungi dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang- undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatata nikah khususnya pasal (2), pasal (9), pasal (26), pasal (27), pasal (33) dan pasal (34), Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandan adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon, oleh karena itu maka kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandan diperintahkan untuk melakukan perubahan nama dan identitas Pemohon tersebut dengan tata cara yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, dalam hal mana dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 245/32/VIII/2006 tidak bertentangan dengan hukum, Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka untuk selanjutnya identitas Pemohon dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 245/32/VIII/2006 harus dibaca dengan identitas Xxxxx, tempat/ tanggal lahir, P. Nias tanggal 26 Oktober 1981, alamat Muara Nibung, Kelurahan Hajoran Kecamatan Pandan, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta dan kewarganegaraan Indonesia.

Halaman. 7 dari 9 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari permohonan ini.

Mengingat, dan memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas Pemohon dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 245/32/VIII/2006 tanggal 23 Agustus 2006 mengandung kekeliruan;
3. Menetapkan identitas Pemohon selanjutnya dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 245/32/VIII/2006 tanggal 23 Agustus 2006 adalah Xxxxx lahir di P. Nias tanggal 26 Oktober 1981;
4. Memerintahkan kepada KUA Kecamatan Pandan untuk merubah identitas Pemohon dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah 245/32/VIII/2006 tanggal 23 Agustus 2006 adalah Xxxxx lahir di P. Nias tanggal 26 Oktober 1981;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat pemusyawararah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua,

Drs. IRMANTASIR, M.H.I.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman. 8 dari 9 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MADINAH PULUNGAN, S.Ag

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Adm/ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	60.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	151.000,-
--------	---	-----	-----------

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman. 9 dari 9 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2017/PA.Pdn